



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER MANUSIA

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH

BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

JULI - SEPTEMBER TAHUN 2020



STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berkaitan pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Berdasarkan UUD 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia.





VISI :

Mewujudkan pelayanan informasi publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang cepat, tepat, dan sederhana.

MISI :

1. Menyediakan pelayanan informasi publik dengan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik.
2. Menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan informasi yang memadai.
3. Senantiasa melayani pemohon informasi secara santun, transparan, dan bertanggungjawab.

MOTTO :

Profesional dan Terdepan



BPSDM



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPSDM

1. Petugas Pelayanan Informasi Publik BPSDM wajib bertindak profesional, transparan, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokoknya di bidang Pelayanan Informasi Publik BPSDM;
2. Menyediakan pelayanan informasi publik dengan cepat, mudah, dan sederhana sesuai standar pelayanan informasi publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Waktu Pelayanan yaitu hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 15.00 waktu setempat;
4. Menjamin kecepatan pelayanan sesuai dengan ketentuan yaitu 10 hari kerja (+7 hari kerja bila diperlukan) terhitung sejak berkas persyaratan yang telah lengkap diterima di loket pelayanan informasi publik BPSDM;
5. Pelayanan informasi publik tidak dipungut biaya. Namun biaya penggandaan atau perekaman yang timbul ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
6. Petugas Pelayanan Informasi Publik BPSDM siap menerima sanksi administratif apabila melanggar standar dalam pelayanan informasi publik.

BPSDM

KATA PENGANTAR



Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*) serta mampu mewujudkan Badan Publik yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam rangka menerapkan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (*KIP*). Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar sebagai PPID Pelaksana UPT Penyelenggara Pelatihan terus berupaya memberikan pelayanan, perbaikan dan inovasi dalam penyebarluasan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Upaya tersebut masih jauh dari memuaskan, bukan hal yang mudah namun hal ini diharapkan dapat membuka mata banyak pihak di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar untuk bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan prima di semua aspek kegiatan serta diharapkan menjadi motivasi terhadap peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa mendatang.

Era globalisasi telah membuka akses terhadap segala informasi terbuka khususnya pada revolusi industri 4.0 seperti saat ini yang telah mendorong inovasi-inovasi teknologi sehingga memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan tak terduga menjadi fenomena yang akan sering muncul pada era revolusi industri 4.0. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.

Selama ini kecenderungan masyarakat semakin tinggi dalam memanfaatkan teknologi informasi khususnya teknologi informasi digital, seiring waktu dengan berkembangnya pemahaman tentang Demokrasi , Kesejahteraan serta Keadilan Sosial, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi suatu kebutuhan. Pemerintah di seluruh dunia pun kini semakin banyak yang mulai membuka diri terhadap informasi-informasi tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik sebagai upaya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya.

Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
Wilayah VIII Makassar

Anwar, ST., MT
NIP. 197901182005021001

DAFTAR ISI

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

MOTTO

MAKLUMAT

VISI

MISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Maksud dan Tujuan

BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- II. 1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP
- II. 2. Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP
- II. 3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik
- II. 4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik
- II. 5. Kondisi Layanan Informasi Publik
- II. 6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik
- II. 7. Survey Layanan Informasi Publik

BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. LATAR BELAKANG

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*UUD 1945*) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ***Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)***.



UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar yang memiliki banyak informasi dan dokumen. Selanjutnya, menjadi tugas pegawai Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar untuk menyampaikan data/informasi tersebut dengan benar kepada publik. Hal ini merupakan komitmen dari Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di BPSDM Kementerian PUPR. Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (*PPID*) Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Nomor 16/KPTS-Mt/2019 tentang Penetapan Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (*PPID*) Daerah di Lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Merespon amanat untuk menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan Pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (*UU KIP*).



Pemerintah sering dinilai bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Suatu pemerintahan atau kekuasaan dikatakan transparan atau terbuka bila dalam penyelenggaraan ke pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat ikut melakukan monitor atau evaluasi agar masyarakat tahu asal muasal kebijakan berasal. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan tidak sehat dan tidak adil.

Namun di era demokrasi yang terus berkembang seperti saat ini khususnya pada revolusi industri 4.0, keterbukaan informasi publik dan partisipasi adalah sesuatu hal yang wajar sebagai kebutuhan dasar bahkan merupakan hak warga negara dalam relasinya dengan pemerintah, berkenaan dengan berbagai aspek kehidupan yang menyangkut hajat hidup warga negara itu sendiri.

Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar sebagai Instansi Penyelenggara Pelatihan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia nya berkomitmen untuk turut serta mendukung keterbukaan informasi publik melalui implementasi UU KIP Kementerian PUPR menerbitkan beberapa Peraturan Menteri tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (*PPID*) Kementerian PUPR serta tentang daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Kementerian PUPR juga daftar informasi yang dikecualikan (*informasi rahasia*).

Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 Pasal tentang Standar Layanan Informasi

Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

Implementasi UU KIP tersebut telah dilaksanakan salah satunya dengan membentuk tim Satuan Tugas (*Satgas*) PPID sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar yang sudah dijelaskan tersebut di atas.

I. 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Juli - September PPID ini adalah sebagai Laporan implementasi dan sebagai Evaluasi Keterbukaan informasi Publik di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar Tahun 2020 dalam rangka memenuhi kewajiban Badan Publik.

Untuk penyusunan laporan Badan Publik tersebut, Pelaksana PPID Pusat dan Daerah yakni Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar mempunyai tugas untuk membuat dan menyampaikan laporan dan evaluasi tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada PPID Utama.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID ini sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat 2 (*dua*) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Sedangkan tujuan dari laporan ini disusun untuk mengukur kepuasan publik sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi pelayanan publik di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar melaksanakan survey kepuasan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, serta untuk melaporkan kepada PPID Utama tentang upaya-upaya dan perbaikan pelayanan serta pengelolaan informasi publik yang telah dilakukan dalam rangka implementasi UU KIP di lingkungan Kementerian PUPR selama periode 2020.



PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

II. 1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Kebijakan internal Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar ialah untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/ pengguna informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media, antara lain telepon, Fax, email, papan pengumuman, dan website sesuai peraturan dan ketentuan berlaku. Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, petugas menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik dan menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik sesuai jadwal hari kerja.

Adapun proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu dengan mengisi daftar aduan/ keluhan/ masukan. Proses penyelesaian atau tindak lanjut terhadap aduan/ keluhan/ masukan konsumen dilakukan penanganan langsung sesaat aduan/ keluhan/ masukan diterima atau untuk tindak lanjut untuk kegiatan selanjutnya. Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan daftar keluhan konsumen/ laporan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai penanggung jawab. Dalam Struktur Organisasi PPID Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar dan tanggung jawabnya terdiri atas:

1. Pembina PPID : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Atasan PPID : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (*BPSDM*)
3. Kepala Balai Pengembangan Kompetensi :
 - Memberikan persetujuan penyampaian informasi publik kepada petugas yang ditunjuk menyampaikan informasi publik.
 - Memberikan arahan terhadap aduan/ keluhan/ masukan konsumen yang membutuhkan penyelesaian yang lebih serius.

4. Kepala Subbagian Tata Usaha:

- Melakukan identifikasi informasi publik
- Menerima laporan informasi publik
- Menyiapkan rencana penyelesaian aduan/ keluhan/ masalah konsumen
- Menyelesaikan aduan/ keluhan/ masalah konsumen

5. Petugas Informasi Publik:

- Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
- Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara.
- Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara.
- Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan.
- Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
- Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan.
- Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik.
- Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Pejabat Pengendali Dokumen dan Pejabat Pengendali Rekaman

- Memberikan data dan informasi publik yang dipublikasikan kepada pemohon data dan informasi publik.
- Melakukan koordinasi mengenai ketersediaan data/ informasi yang akan disampaikan kepada publik.

II. 2. Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Media Sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, sosial media diperuntukan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual. Kegiatan di bulan Juli - September tahun 2020 telah dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan informasi publik terkait dengan peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar, adapun kegiatan tersebut adalah Media Sosial, FGD Pengelolaan Informasi, Workshop Keterbukaan Informasi Publik, Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, dan Pendampingan Pelaksanaan KIP di Daerah.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluaskan Informasi Melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dinamis, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial.

Peran media dalam pembentukan opini semakin masif dalam beberapa dekade terakhir. Semakin pentingnya peran media dalam pembentukan opini publik tidak terlepas dari pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Jika pada 10 tahun sebelumnya seseorang masih sulit untuk dapat mengakses internet, namun hari ini setiap orang dapat mengakses internet secara mobile.

Berikut Multimedia sebagai sarana penyebarluasan Informasi yang telah disediakan oleh BPSDM Kementerian PUPR serta Media Sosial Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar :

1. Website BPSDM PUPR dengan slot Informasi Publik – PPID BPSDM Daerah
2. Website BPSDM PUPR dengan slot Profil Organisasi
3. Sosial Media dan Informasi Agenda Kegiatan
4. Media Telepon / Fax / Email / Whatsapp / Instagram / dll.

1. Website BPSDM PUPR dengan slot Informasi Publik – PPID BPSDM Daerah



2. Website BPSDM PUPR dengan slot Profil Organisasi



3. Sosial Media dan Informasi Agenda Kegiatan



4. Media Telepon / Fax / Email / dll.



Layanan informasi melalui telepon dapat di akses melalui nomer :

Telepon - 0411-873749 / 0411-854547

Fax – 0411-873749


Email – diklatpumakassar@yahoo.com



Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar berupaya terus untuk meningkatkan program Pengembangan Kompetensi sebagai upaya penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Dalam Negeri agar lebih professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kalender Pengembangan Kompetensi BPSDM PUPR Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar bulan Juli - September Tahun 2020 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang program dan kegiatan Pengembangan Kompetensi yang akan dilaksanakan oleh BPSDM PUPR salah satunya di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar, serta penggunaan media cetak dan tatap muka guna menyebarluaskan informasi pelayanan publik.





Adapun salah satu kegiatan Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang se-obyektif dan se-sistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara.

II. 3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Daerah Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar yang berlangsung selama bulan Juli - September tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| NO | BULAN | JUMLAH | | STATUS | | WAKTU | ALASAN / KETERANGAN |
|----|--------------|----------|----------|---------|--------|-------------|------------------------|
| | | PEMOHON | DIPENUHI | DITOLAK | PROSES | RATA-RATA | |
| 1 | JULI | 1 | 1 | - | - | 1 HK | |
| 2 | AGUSTUS | 1 | 1 | - | - | 1 HK | |
| 3 | SEPTEMBER | - | - | - | - | 1 HK | |
| | TOTAL | 2 | 2 | | | 3 HK | |

1. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 2 orang dengan jumlah permohonan informasi sebanyak 2 informasi pada bulan Juli - September tahun anggaran 2020;
2. Masih kurangnya pemohon dikarenakan masa pandemi Covid19, serta pelatihan yang diadakan secara distancing learning;
3. Persentase data pekerjaan pemohon informasi dapat dilihat dari diagram di atas;
4. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama bulan Juli - September tahun 2020 adalah rata-rata 1 hari kerja;
5. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi adalah 2 informasi dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak;
6. Permintaan permohonan informasi di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar sangatlah beragam mulai dari permintaan melalui media telepon, wawancara, email dan surat

tertulis, namun lebih banyak menggunakan media telepon dan akses melalui media daring dari pada datang langsung ke sekretariat PPID.

7. Di bulan Juli - September tahun 2020 Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar belum pernah mendapati sengketa informasi;
8. Informasi / data yang banyak diminta pemohon adalah mengenai : Kegiatan Pendidikan Pelatihan dan Penggunaan Asrama Balai Diklat.

II. 4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

INDIKATOR URAIAN INFORMASI :

- IJPP : Informasi Jadwal Pelaksanaan Pelatihan
IKPB : Informasi Kegiatan Pelatihan Berlangsung
IMEP : Informasi Monitoring Evaluasi Pelatihan

REKAPITULASI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR BULAN JULI - SEPTEMBER TAHUN 2020

| NO | BULAN | URAIAN INFORMASI | KLASIFIKASI | | | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|-----------|---------------------|-------------|----------------|----------------|--------|------------|
| | | | BERKALA | SETIAP SAAT | SERTA MERTA | | |
| 1 | JULI | IJPP | | √ | | 1 | |
| | | IKPB | √ | | √ | 1 | |
| | | IMEP | √ | | √ | 1 | |
| 2 | AGUSTUS | IJPP | | √ | | 1 | |
| | | IKPB | √ | | √ | 1 | |
| | | IMEP | √ | | √ | 1 | |
| 3 | SEPTEMBER | IJPP | | | | | |
| | | IKPB | | | | | |
| | | IMEP | | | | | |

II. 5. Kondisi Layanan Informasi Publik

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (*PPID*) memiliki tugas salah satunya menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi / ruang PPID informasi.

Prasarana:

1. Ruang Sekretariat PPID
2. Ruang Desk Layanan Informasi / Front Office

Sarana :

1. Meja dan Kursi Informasi Publik
2. Komputer / Laptop
3. Jaringan Wireless Fidelity (WiFi)
4. Buku Referensi
5. Buku Tamu
6. Formulir -formulir
7. Papan Tulis
8. ATK
9. Lemari Arsip
10. Printer
11. Telepon

B. SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN INFOMRASI PUBLIK

Sesuai SK

C. STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai SK

II. 6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Adapun Rencana Upaya yang dilakukan PPID Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar untuk tahun anggaran 2020/2021 adalah dengan membuat meningkatkan kapasitas NAS sebagai penyimpanan data Publikasi PPID resmi / website yang langsung dikelola Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar yang nantinya semua informasi dapat diakses langsung dan diharapkan dapat memudahkan untuk tersebarnya informasi atau aplikasi yang lebih lengkap berbasis Android App.

II. 7. Survey Layanan Informasi Publik

Kedepan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar melakukan survey sementara menggunakan google form yang dapat terlihat langsung rekapan dan jumlah responden yang telah mengisi survey isian kuisioner, dengan pengembangan akan dilakukan melalui App Store Android atau website engine dengan penyimpanan NAS.

BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keseluruhan pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar telah berjalan dengan baik dan sesuai, namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain :

- Masih awamnya informasi petugas pelayanan publik terhadap perkembangan informasi yang disampaikan terkait kebijakan dari BPSDM PUPR ataupun Kementerian PUPR untuk di implementasikan ke Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;
- Kurangnya alat monitor agensi agar penyampaian aduan ataupun ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan balai untuk secepatnya bisa ditindaklanjuti.

Penggunaan sistem manual dalam pengelolaan informasi sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama untuk mengolah informasi dari satuan kerja penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah kami sajikan secara lengkap di media informasi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar terutama untuk akses informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi.

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Rekomendasi :

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
2. Mengadakan pelatihan PPID internal bagi seluruh Satgas PPID Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;
3. Mengoptimalkan layanan informasi publik melalui website dan sosial media;
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang dirasa belum optimal dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik.

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Pemutakhiran daftar informasi publik;
2. Memberbaharui Tata kelola penyimpanan dokumen informasi melalui Penyediaan Ruang Arsip PPID;
3. Penambahan portal pelayanan informasi publik tidak hanya melalui social media instagram tapi melalui sosial media lainnya seperti Twitter dan Facebook;
4. Membentuk Administrator sosial media layanan informasi publik.

Demikian laporan bulan Juli - September ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar.